



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 240 / 500.12/2025
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal, aman, dan berkelanjutan, diperlukan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur serta mewujudkan pengelolaan risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap instansi pemerintah wajib menerapkan manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 418);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
d. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan

- Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
- e. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai acuan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- KETIGA : Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, pemantauan, dan komunikasi risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEEMPAT : Penanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berada pada Unit Pemilik Risiko pada masing-masing Perangkat Daerah, dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pariaman.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pariaman.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Agustus 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

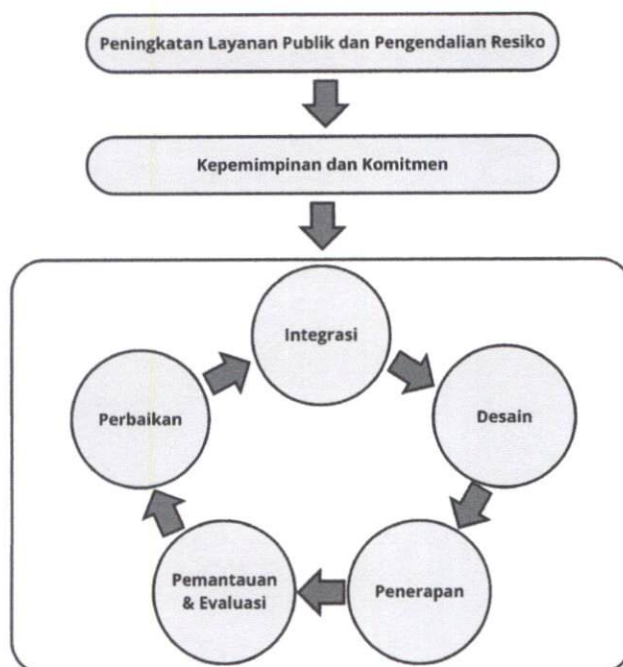
PARAF KOORDINASI PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	
UNIT / SATUAN KERJA	14/9/2025
PELAKSANA	14/9/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEDELINGKARAN KAWILAT	14/9/25
KABAG HUKUM	14/9/25
KEPANGKAT PEMERINTAHAN	14/9/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 240 /500.12 /2025
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

A. KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka kerja Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE mendeskripsikan komponen dasar yang digunakan sebagai landasan penerapan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pasal 47 yaitu bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Adapun tujuan dari kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE adalah untuk membantu Pemerintah Kota Pariaman dalam mengintegrasikan Manajemen Risiko SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pariaman. Agar Manajemen Risiko SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, Pemerintah Kota Pariaman dapat mengadopsi secara langsung atau memodifikasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan konteks internal dan eksternal di lingkungannya masing-masing. Komponen dasar dari kerangka kerja ini terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE

1. Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Resiko

Prinsip dasar dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE adalah menciptakan peningkatan layanan publik dan pengendalian resiko bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam penerapan SPBE. Prinsip ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Terintegrasi: Manajemen Risiko SPBE merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- Terstruktur dan Komprehensif: Penerapannya dirancang secara sistematis, menyeluruh, dan terorganisir untuk mendukung efisiensi serta menghasilkan output yang konsisten dan terukur dalam peningkatan kualitas SPBE.
- Fleksibel dan Adaptif: Kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal Pemerintah Kota Pariaman, sehingga relevan dengan berbagai konteks penerapan SPBE.
- Inklusif: Melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan, dengan mempertimbangkan perspektif, pengetahuan, dan pemahaman mereka guna membentuk budaya sadar risiko dalam pelaksanaan SPBE.
- Responsif dan Dinamis: Mampu merespon perubahan secara tepat waktu dan efektif terhadap dinamika organisasi maupun lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- Berbasis Informasi yang Andal: Proses pengambilan keputusan dalam Manajemen Risiko SPBE didasarkan pada data dan informasi, data historis, hasil observasi, pengalaman praktis, pendapat ahli, dan bukti pendukung lain yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

- g. Memperhatikan Faktor Manusia dan Budaya Organisasi: Keberhasilan penerapan manajemen risiko dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, persepsi, komitmen, dan budaya kerja ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE.
 - h. Perbaikan Berkelanjutan: Manajemen Risiko SPBE terus ditingkatkan melalui strategi evaluasi dan pengembangan berkelanjutan guna meningkatkan kematangan dan efektivitas sistem secara menyeluruh.
2. Kepemimpinan dan Komitmen
- Pimpinan Pemerintah Kota Pariaman hendaknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE melalui proses:
- a. Integrasi

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pariaman. Integrasi dapat dilakukan dengan memahami struktur dan konteks organisasi yang didasarkan pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi. Berdasarkan struktur dan konteks organisasi tersebut, tata kelola Manajemen Risiko SPBE perlu dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE beserta tugas-tugasnya untuk menjalankan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap penerapan proses Manajemen Risiko SPBE.
 - b. Desain

Perancangan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dilakukan dengan cara:

 - 1) Memahami struktur dan konteks organisasi termasuk tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi.
 - 2) Mewujudkan komitmen pimpinan terhadap penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dalam bentuk kebijakan, pernyataan, atau bentuk dukungan lainnya.
 - 3) Menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari setiap peran di dalam kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.
 - 4) Menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti: SDM, anggaran, proses dan prosedur, informasi dan pengetahuan, serta pelatihan.
 - 5) Membangun komunikasi dan konsultasi untuk efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.
 - c. Penerapan

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Pemerintah Kota Pariaman, melalui: penyusunan rencana, penyediaan sumber daya, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.
 - d. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mengukur efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE, pimpinan Pemerintah Kota Pariaman perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pengukuran kinerja dan kesesuaian kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE terhadap tujuan dan sasaran SPBE.

e. Perbaikan

Hasil pemantauan dan evaluasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE digunakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE secara berkelanjutan sehingga kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari kerangka kerja tersebut dapat ditingkatkan.

3. Proses dan Tata Kelola Manajemen Risiko SPBE

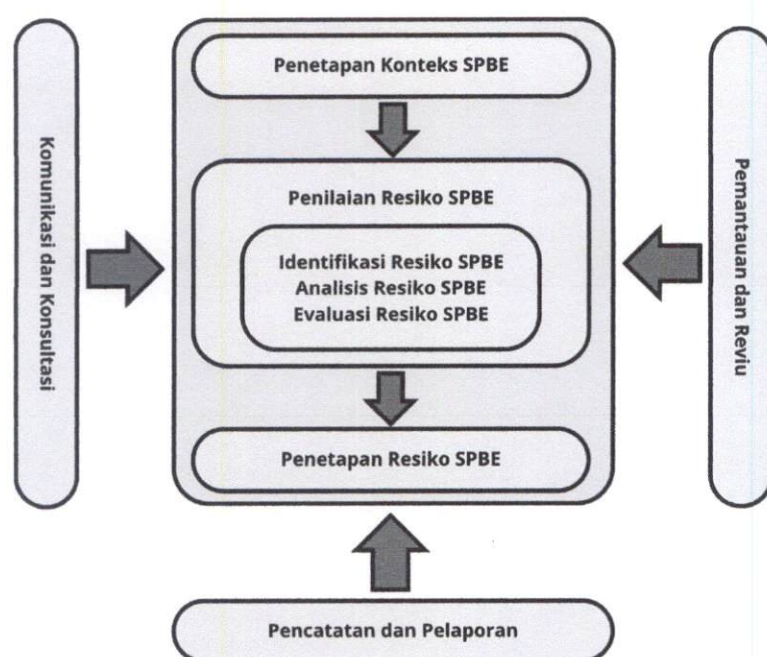
Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pariaman untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan pelaksanaan proyek. Proses Manajemen Risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman terdiri atas proses:

- a. komunikasi dan konsultasi;
- b. penetapan konteks Risiko SPBE;
- c. penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas: identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi Risiko SPBE;
- d. Penanganan Risiko SPBE;
- e. pemantauan dan reviu; serta
- f. pencatatan dan pelaporan.

Sedangkan, tata kelola Manajemen Risiko SPBE merupakan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kota Pariaman. Dalam hal ini, tata kelola Manajemen Risiko SPBE dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE dan membangun budaya sadar Risiko SPBE. Struktur Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kota Pariaman sedikitnya terdiri atas fungsi yang terkait dengan strategi dan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Manajemen Risiko SPBE. Selain itu, budaya sadar Risiko SPBE perlu dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Pariaman melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

B. PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko, pemantauan dan reviu, serta pencatatan dan pelaporan. Proses Manajemen Risiko SPBE diilustrasikan seperti pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Proses Manajemen Risiko

1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai Risiko SPBE. Sementara konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan.

Bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain:

- Rapat berkala, merupakan rapat yang diadakan secara rutin tidak terbatas pada rapat pimpinan;
- Rapat insidental, merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan
- Focus Group Discussion (FGD), merupakan kelompok diskusi yang terarah untuk membahas topik tertentu yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal penyelenggaraan kolaborasi agenda SPBE Pemerintah Kota Pariaman.

2. Penetapan Konteks Risiko SPBE

Penetapan konteks Risiko SPBE bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan Risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE. Tahapan penetapan konteks meliputi:

a. Inventarisasi Informasi Umum

Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan Manajemen Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi nama Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE, tugas UPR SPBE, fungsi UPR SPBE, dan periode waktu pelaksanaan Manajemen Risiko

SPBE dalam kurun waktu satu tahun. Informasi Umum dituangkan pada Tabel 1 berikut.

Informasi Umum	
Nama UPR SPBE	Pemerintah Kota Pariaman
Tugas UPR SPBE	Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada unit kerja tertinggi sampai terendah
Fungsi UPR SPBE	a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE; b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE di semua Unit Pemilik Risiko melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada Unit Pemilik risiko dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE; d. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE; dan e. Pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada Unit Pemilik Risiko dalam pembinaan budaya sadar Risiko SPBE
Periode	2025-2030 (dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan)

b. Identifikasi Sasaran SPBE

Identifikasi sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi:

- 1) Sasaran UPR SPBE, diisi dengan sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atau dokumen perencanaan lainnya;
- 2) Sasaran SPBE, diisi dengan sasaran SPBE yang mendukung sasaran UPR SPBE;
- 3) Indikator Kinerja SPBE, diisi dengan indikator kinerja SPBE yang mendeskripsikan pencapaian sasaran SPBE; dan
- 4) Target Kinerja SPBE, diisi dengan target kinerja SPBE yang mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian sasaran SPBE.

c. Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE. Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE, meliputi:

- 1) Unit Pemilik Risiko SPBE;
- 2) Pemilik Risiko SPBE;
- 3) Koordinator Risiko SPBE; dan
- 4) Pengelolaan Risiko SPBE.

d. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE..

Daftar peraturan dituangkan pada Tabel 2 berikut.

Nama Peraturan	Amanat
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pasal 70 a. Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. b. Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala. c. Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala. d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 47 a. Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. b. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses

Nama Peraturan	Amanat
	identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. c. Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE. d. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	Pasal 3 Evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat

e. Penetapan Kategori Risiko SPBE

Penetapan Kategori Risiko SPBE bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko SPBE meliputi:

- 1) Rencana Induk SPBE Nasional, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan SPBE Nasional;
- 2) Arsitektur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan arsitektur SPBE yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE;
- 3) Peta Rencana SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE;
- 4) Proses Bisnis, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan proses bisnis SPBE;
- 5) Rencana dan Anggaran, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran SPBE;

- 6) Inovasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan ide baru atau pemikiran kreatif yang memberikan nilai manfaat dalam penerapan SPBE;
 - 7) Kepatuhan terhadap Peraturan, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kepatuhan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, maupun ketentuan lain yang berlaku;
 - 8) Pengadaan Barang dan Jasa, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyediaan barang dan jasa;
 - 9) Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proyek pembangunan ataupun pengembangan sistem pada penerapan SPBE;
 - 10) Data dan Informasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan semua data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pariaman;
 - 11) Infrastruktur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama;
 - 12) Aplikasi SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan program komputer yang diterapkan untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
 - 13) Keamanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan sumber daya yang mendukung SPBE;
 - 14) Layanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pemberian layanan SPBE kepada Pengguna SPBE;
 - 15) Sumber Daya Manusia SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan SDM yang bekerja sebagai penggerak penerapan SPBE di Pemerintah Kota Pariaman; dan.
 - 16) Bencana Alam, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan peristiwa yang disebabkan oleh alam.
- f. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE
- Penetapan Area Dampak Risiko SPBE bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena dampak dari Risiko SPBE di Pemerintah Kota Pariaman. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE diawali dengan melakukan identifikasi dampak Risiko SPBE. Area Dampak Risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi:
- 1) Finansial, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan.
 - 2) Reputasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan.
 - 3) Kinerja, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE.

- 4) Layanan Organisasi, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan.
- 5) Operasional dan Aset, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan pengelolaan aset.
- 6) Hukum dan Regulasi, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.
- 7) Sumber Daya Manusia, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai.

g. Penetapan Kriteria Dampak Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi. Kriteria Risiko SPBE ini ditinjau secara berkala dan perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Penetapan Kriteria Dampak Risiko SPBE dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Area Dampak	Level Dampak				
	1	2	3	4	5
	Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Finansial	Kerugian 1 jt - 5 jt	Kerugian 6 jt - 20 jt	Kerugian 26 jt - 99 jt	Kerugian 100 jt - 499 jt	Kerugian > 500 jt
Reputasi	Berdampak pada reputasi buruk bagi seorang ASN Pemerintah Kota Pariaman	Berdampak pada reputasi buruk bagi suatu Bidang Pemerintah Kota Pariaman	Berdampak pada reputasi buruk bagi suatu OPD Pemerintah Kota Pariaman	Berdampak pada reputasi buruk bagi lebih dari satu OPD Pemerintah Kota Pariaman	Berdampak pada reputasi buruk bagi Pemerintah Kota Pariaman
Kinerja	Tidak berpengaruh pada indeks kinerja	Kurang signifikan berpengaruh pada indeks kinerja	Cukup signifikan berpengaruh pada indeks kinerja	Signifikan berpengaruh pada indeks kinerja	Sangat signifikan berpengaruh pada indeks kinerja
Layanan Organisasi	Layanan terganggu +- 10 menit namun tidak berpengaruh pada indeks kepuasan	Layanan terganggu +- 60 menit namun tidak berpengaruh pada indeks kepuasan masyarakat	Layanan terganggu +- 5 jam namun tidak berpengaruh pada indeks kepuasan masyarakat	Layanan terganggu +- 24 jam namun berpengaruh pada indeks kepuasan masyarakat	Layanan terganggu +- 48 jam namun berpengaruh pada indeks kepuasan masyarakat

Area Dampak	Level Dampak				
	1	2	3	4	5
	Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
	masyarakat				
Operasional dan Aset	Layanan terganggu +/- 10 menit namun tidak berpengaruh pada layanan organisasi	Layanan terganggu +/- 60 menit namun tidak berpengaruh pada layanan organisasi	Layanan terganggu +/- 5 jam namun tidak berpengaruh pada layanan organisasi	Layanan terganggu +/- 24 jam namun berpengaruh pada layanan organisasi	Layanan terganggu +/- 48 jam namun berpengaruh pada layanan organisasi
Hukum dan Regulasi	Tidak berpengaruh dalam kepatuhan terhadap regulasi yang ada	Kurang signifikan berpengaruh dalam kepatuhan terhadap regulasi yang ada	Cukup signifikan berpengaruh dalam kepatuhan terhadap regulasi yang ada	Signifikan berpengaruh dalam kepatuhan terhadap regulasi yang ada	Sangat signifikan berpengaruh dalam kepatuhan terhadap regulasi yang ada
Sumber Daya Manusia	Tidak signifikan berdampak pada kecemasan SDM	Berdampak pada kecemasan SDM	Berdampak pada produktivitas SDM	Berdampak pada kesehatan SDM	Berdampak dapat menyebabkan penyakit kronis - meninggal dunia

3. Penilaian Risiko SPBE

Penilaian Risiko SPBE pada penerapan SPBE dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE. Penilaian Risiko SPBE bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi di Pemerintah Kota Pariaman. Tahapan penilaian Risiko SPBE meliputi:

a. Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi:

- 1) Jenis Risiko SPBE: Mengelompokkan resiko SPBE berdasarkan kejadian atau permasalahan yang terjadi.
- 2) Kejadian: Kejadian dapat diidentifikasi dari terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan Risiko SPBE.
- 3) Penyebab: Penyebab dapat diidentifikasi dari akar masalah yang menjadi pemicu munculnya Risiko SPBE. Penyebab dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.

- 4) Kategori: Penentuan Kategori Risiko SPBE didasarkan pada penyebab dari munculnya Risiko SPBE.
- 5) Dampak: Dampak dapat diidentifikasi dari pengaruh atau akibat yang timbul dari Risiko SPBE.
- 6) Area Dampak: Penentuan Area Dampak Risiko SPBE didasarkan pada dampak yang telah teridentifikasi.

b. Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko SPBE dilakukan untuk memahami karakteristik dari Risiko SPBE yang telah diidentifikasi, melalui pengukuran atau penilaian terhadap tingkat kemungkinan dan dampaknya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan informasi yang dikumpulkan pada tahap identifikasi. Analisis Risiko SPBE minimal melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menilai Kemungkinan Terjadinya Risiko: Penilaian kemungkinan dilakukan dengan mengukur seberapa besar peluang suatu risiko dapat terjadi. Faktor-faktor seperti frekuensi kejadian serupa di masa lalu, kondisi saat ini, serta prediksi situasi di masa depan turut dipertimbangkan.
- 2) Menilai Besarnya Dampak Risiko: Dampak risiko dinilai berdasarkan seberapa besar konsekuensi yang dapat ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, baik terhadap pencapaian sasaran SPBE, reputasi pemerintah, operasional, keuangan, hukum, maupun layanan publik.
- 3) Menentukan Tingkat Risiko: Tingkat risiko diperoleh dari kombinasi antara kemungkinan dan dampak. Penilaian ini dapat dilakukan menggunakan matriks risiko, yang mengelompokkan risiko ke dalam kategori seperti rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi

c. Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE dilakukan untuk menilai apakah suatu Risiko SPBE yang telah dianalisis perlu ditangani atau dapat diterima, serta untuk menentukan prioritas penanganannya. Langkah-langkah dalam evaluasi risiko minimal meliputi:

- 1) Membandingkan Tingkat Risiko dengan Kriteria Risiko yang Ditetapkan: Kriteria risiko adalah ambang batas atau tolok ukur yang ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak. Jika tingkat risiko melebihi kriteria, maka risiko tersebut perlu dikendalikan.
- 2) Menentukan Prioritas Penanganan Risiko: Risiko dengan tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi harus menjadi prioritas untuk segera ditangani. Risiko dengan tingkat sedang dapat dipertimbangkan untuk dikendalikan, sementara risiko dengan tingkat rendah dapat dipantau atau diterima.
- 3) Pengambilan Keputusan Terkait Penanganan Risiko: Keputusan dapat berupa menghindari risiko, mengurangi kemungkinan atau dampaknya, memindahkan risiko (misalnya

melalui asuransi atau kerja sama), atau menerima risiko jika dianggap masih dalam batas yang dapat ditoleransi.

4. Penanganan Risiko SPBE

Penanganan Risiko SPBE merupakan proses untuk memodifikasi penyebab Risiko SPBE. Penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko SPBE meliputi:

a. Prioritas Risiko

Prioritas Risiko SPBE diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Risiko SPBE yang memiliki prioritas lebih tinggi ditunjukkan dengan nilai Besaran Risiko SPBE yang lebih tinggi.

b. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Rencana penanganan Risiko SPBE merupakan agenda kegiatan untuk menangani Risiko SPBE agar mencapai Selera Risiko SPBE yang telah ditetapkan. Rencana penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut.

1) Opsi Penanganan Risiko SPBE

Opsi penanganan Risiko SPBE, berisikan alternatif yang dipilih untuk menangani Risiko SPBE. Opsi penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin untuk diterapkan. Adapun opsi yang ditentukan pada pedoman ini meliputi:

a) Eskalasi Risiko: Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

b) Mitigasi Risiko: Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengurangi level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE.

c) Transfer Risiko: Transfer risiko dipilih jika terdapat kekurangan sumber daya untuk mengelola Risiko SPBE. Opsi ini dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan risiko kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap Risiko SPBE.

d) Penghindaran Risiko: Penghindaran risiko dilakukan dengan mengubah perencanaan, penganggaran, program, dan kegiatan, atau aspek lainnya untuk mencapai sasaran SPBE.

e) Penerimaan Risiko: Penerimaan risiko dipilih jika biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan risiko terjadi apa adanya.

2) Rencana Aksi Penanganan Risiko

Rencana aksi penanganan risiko merupakan rancangan kegiatan tindak lanjut untuk menangani Risiko SPBE.

- 3) Keluaran
Keluaran merupakan hasil dari rencana aksi penanganan Risiko SPBE.
- 4) Jadwal Implementasi
Jadwal implementasi merupakan jadwal pelaksanaan dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.
- 5) Penanggung Jawab
Penanggung jawab berisikan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.
- c. Risiko Residual
Risiko residual merupakan Risiko SPBE yang tersisa dari Risiko SPBE yang telah ditangani. Dalam melakukan penanganan terhadap risiko residual, dilakukan pengulangan proses penilaian risiko sampai dengan risiko residual tersebut berada di bawah Risiko SPBE yang diinginkan. Penetapan risiko residual ini dapat ditetapkan berdasarkan expert judgement.
5. Pemantauan dan Reviu
Pemantauan bertujuan untuk memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE dan kondisi lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Selain itu, pemantauan dilakukan guna memonitor pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko SPBE. Hasil pelaksanaan pemantauan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kembali proses Manajemen Risiko SPBE. Pemantauan dilakukan berdasarkan setiap triwulan, semester, tahun, atau sewaktu-waktu (insidental) sesuai dengan kesepakatan.
Reviu bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen. Proses Manajemen Risiko SPBE dan keluaran yang dihasilkan perlu dicatat dan dilaporkan dengan mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengarsipkan aktivitas Manajemen Risiko SPBE serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas Manajemen Risiko SPBE, serta mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap Manajemen Risiko SPBE. Pencatatan dan pelaporan Manajemen Risiko SPBE terdiri dari :
 - a. Pencatatan dan Pelaporan Periodik: Pencatatan dan pelaporan periodik merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Pencatatan dan Pelaporan Insidental: Pencatatan dan pelaporan insidental merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

7. Dokumen Manajemen Risiko SPBE

Dokumen yang dihasilkan atau dipergunakan selama proses Manajemen Risiko SPBE minimal meliputi:

a. Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE

Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE merupakan dokumen pernyataan atau janji untuk berkomitmen menjalankan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kota Pariaman.

b. Dokumen Proses Risiko SPBE

Dokumen Proses Risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses penetapan konteks, penilaian, dan penanganan Risiko SPBE. Dokumen Proses Risiko SPBE terdiri dari:

- 1) Formulir Konteks Risiko SPBE: Formulir Konteks Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penetapan konteks pada proses Manajemen Risiko SPBE.
- 2) Formulir Penilaian Risiko SPBE: Formulir Penilaian Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penilaian Risiko SPBE pada proses Manajemen Risiko SPBE.
- 3) Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE: Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penanganan Risiko SPBE pada proses Manajemen Risiko SPBE.

c. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE

Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses komunikasi dan konsultasi, serta pelaporan Risiko SPBE. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE terdiri dari:

- 1) Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi: Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi merupakan dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan komunikasi dan konsultasi. Dokumen dapat berbentuk notulensi dan laporan atau dokumen lainnya yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan komunikasi dan konsultasi.
- 2) Dokumen Laporan Pemantauan: Dokumen Laporan Pemantauan merupakan dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan pemantauan risiko. Format laporan dapat berupa laporan pemantauan triwulan dan atau laporan pemantauan tahunan.

C. BUDAYA SADAR RISIKO SPBE

Budaya Sadar Risiko SPBE merupakan perilaku ASN yang mengenal, memahami, dan mengakui kemungkinan terjadinya Risiko SPBE, baik positif maupun negatif, yang ditindaklanjuti dengan upaya yang berfokus pada penerapan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kota Pariaman. Dengan menyadari adanya risiko SPBE, ASN dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan atau penanganan Risiko SPBE secepatnya. Keterlibatan ASN di dalam budaya sadar Risiko SPBE akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko

SPBE yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas penerapan SPBE di Pemerintah Kota Pariaman.

1. Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam menciptakan budaya sadar Risiko SPBE antara lain:

- a. Kepemimpinan: Pemimpin harus dapat mendorong atau menggerakkan ASN dalam penerapan budaya sadar Risiko SPBE serta mampu menempatkan Manajemen Risiko SPBE sebagai agenda penting di dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan penerapan SPBE.
- b. Keterlibatan Semua Pihak: Budaya sadar Risiko SPBE melibatkan semua ASN yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penerapan SPBE.
- c. Komunikasi: Komunikasi tentang pentingnya Manajemen Risiko SPBE harus dapat disampaikan kepada setiap ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE, melalui penyediaan saluran komunikasi yang variatif dan efektif.
- d. Daya Responsif: Dalam budaya sadar Risiko SPBE, Risiko SPBE di eskalasi kepada pihak yang bertanggung jawab agar dapat ditangani dengan cepat. Sikap responsif ini sangat penting untuk mencegah ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan penerapan SPBE ataupun meraih peluang untuk mempercepat tercapainya tujuan penerapan SPBE termasuk peningkatan kualitasnya.
- e. Integrasi Proses: Proses Manajemen Risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses manajemen di Pemerintah Kota secara komprehensif, sehingga tidak dipandang sebagai tambahan beban pekerjaan. Integrasi proses dapat dilakukan dengan menyelaraskan proses Manajemen Risiko SPBE sebagai satu kesatuan dari setiap proses kegiatan, proses manajemen risiko, dan proses manajemen kinerja Pemerintah Kota Pariaman.
- f. Program Kegiatan Berkelanjutan: Program kegiatan budaya sadar Risiko SPBE hendaknya disusun secara sistematis dan terencana.

2. Langkah-Langkah Pengembangan

Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan guna meningkatkan Budaya Sadar Risiko SPBE.

a. Perencanaan

Tahap awal ini berfokus pada identifikasi dan persiapan yang matang agar kegiatan pengembangan budaya sadar risiko dapat dilaksanakan dengan baik. Tahap perencanaan dapat berfokus pada:

- 1) Pemetaan pemangku kepentingan: Mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan terdampak oleh kegiatan SPBE, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Pengukuran tingkat dukungan: Menilai sejauh mana pemangku kepentingan mendukung upaya pengembangan budaya sadar risiko.

- 3) Pengukuran tingkat kesiapan: Menilai kesiapan organisasi, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun kebijakan.
 - 4) Penyusunan rencana kegiatan: Menyusun langkah-langkah strategis dan taktis untuk pengembangan budaya sadar risiko, termasuk jadwal dan alokasi sumber daya.
- b. Pelaksanaan
- Tahap ini merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Tahap pelaksanaan dapat berfokus pada:
- 1) Komunikasi pemangku kepentingan: Melakukan komunikasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemangku kepentingan.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan: Menjalankan program atau kegiatan yang telah direncanakan seperti pelatihan, kampanye kesadaran risiko, dan lainnya.
 - 3) Pengelolaan hambatan/kendala: Mengidentifikasi dan menangani berbagai kendala yang muncul selama proses pelaksanaan agar tujuan tetap tercapai.
- c. Pemantauan dan Evaluasi
- Tahap ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Tahap pemantauan dan evaluasi dapat berfokus pada:
- 1) Pengukuran perubahan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman: Melakukan evaluasi terhadap dampak kegiatan terhadap sikap dan perilaku pemangku kepentingan.
 - 2) Pemutakhiran perencanaan: Menyesuaikan rencana berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan di masa depan.
 - 3) Perbaikan berkelanjutan: Menetapkan langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi agar budaya sadar risiko semakin tertanam dalam pelaksanaan SPBE.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN KESALINGKUTUBAHATAN	
KABAG HUKUM	17/8-25
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17/8-25

↑ WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD